



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TELUK WONDAMA TERPILIH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf n, Pasal 107 ayat (1), serta Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b serta Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Terpilih Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 8/PL.02.7-BA/9207/2025 tanggal 7 Februari 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Terpilih Tahun 2024;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tanggal 5 Februari 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 4 Februari 2025 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak

Tahun 2024 Pasca Pembacaan Putusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi (4-5 Februari 2025).

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 263 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TERPILIH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sdr. Elysa Auri, SE., MM dan Anthonius A. Marani, S.IP., Kp dengan perolehan suara sebanyak 11.569 (sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan) suara atau 57,77% (lima puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Terpilih Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 14.50 Waktu Indonesia Timur (WIT).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Ttd

YUSTINUS RUMABUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA



EDUARD KARETH